



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arie Susprianto als Ari Bin Suratman;
2. Tempat lahir : pematang Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Pauh RT. 05 Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk Rama bold
 - b. 2 (dua) buah plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Oppo reno 5F warna hitam (Dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena keperluan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga serta terdakwa meyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira Pukul 21.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto beserta Tim Personil Polsek Tebing Tinggi langsung menuju Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan observasi dan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto bersama Tim Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN dan telah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang di dalam kotak rokok merk RAMA BOLD yang dipegang tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt



- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN pada saat di interogasi terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ROGER (Daftar Pencarian Orang) untuk mengantar shabu di Km. 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN diminta menunggu di depan kantor Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, kemudian Sdr. AGUS /anak buah Sdr. ROGER (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Rama Bold yang berisikan narkoba jenis shabu kepada ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN untuk diantar ke KM 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN, terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebanyak lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaan nomor : 27/10776.00/2022 tanggal 21 April 2022 yaitu :

Nama Barang	Berat			
Narkotika	SHABU	a.	1 (satu) paket berisi kristal bening diduga shabu dengan berat	: 4,86 Gram brutto
			Disisihkan sedikit guna Uji Lab BPOM Jambi diambil secara acak dengan berat	: 0,16 Gram netto
			Sisa kristal bening diduga shabu dengan berat	: 4,70 Gram brutto
				: 4,73 Gram brutto
			b.	
			1 (satu) paket berisi kristal bening diduga shabu dengan berat	: 0,25 Gram brutto
			Disisihkan sedikit guna Uji Lab BPOM Jambi diambil secara acak dengan berat	: 4,58 Gram netto
			Sisa kristal bening diduga shabu dengan berat	: 9,59 Gram brutto
			Jumlah total keseluruhan diduga shabu yang diberi huruf A dan B dengan berat	: 0,41 Gram brutto
			Disisihkan 2 (dua) bungkus kecil diduga shabu diambil dari huruf A dan B untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat	: 9,58 Gram brutto
			Sisa diduga shabu yang diberi huruf A dan B adalah seberat	: Gram netto
				: Gram brutto

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.Lab : R-PP.01.01.5A.5A1.04.22.1404 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm. Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Kepala Polrest Tanjung Jabung Barat kepada Pemeriksa Labfor barang bukti 1 (satu) plastic klip bening kecil bertanda "S"



berisi serbuk Kristal putih bening berat 0,41 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa serbuk Kristal putih bening tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufajatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekira Pukul 21.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu melebihi 5 gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto beserta Tim Personil Polsek Tebing Tinggi langsung menuju Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan observasi dan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto bersama Tim Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI



Bin SURATMAN dan telah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di dalam kotak rokok merk RAMA BOLD yang dipegang tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN pada saat di interogasi terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ROGER (Dafta Pencarian Orang) untuk mengantar shabu di Km. 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN diminta menunggu di depan kantor Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, kemudian Sdr. AGUS /anak buah Sdr. ROGER (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Rama Bold yang berisikan narkoba jenis shabu kepada ARIE SUSPRIANTO Als ARI Bin SURATMAN untuk diantar ke KM 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaan nomor : 27/10776.00/2022 tanggal 21 April 2022 yaitu :

Nama Barang	Berat			
Narkotika	SHAB U	a.	1 (satu) paket berisi kristal bening diduga shabu dengan berat	4,86 Gram brutto
			Disisihkan sedikit guna Uji Lab BPOM Jambi diambil secara acak	0,16 Gram netto
			dengan berat	
		b.	Sisa kristal bening diduga shabu dengan berat	4,70 Gram brutto
			1 (satu) paket berisi kristal bening diduga shabu dengan berat	4,73 Gram brutto
			Disisihkan sedikit guna Uji Lab BPOM Jambi diambil secara acak	0,25 Gram netto
			dengan berat	
			Sisa kristal bening diduga shabu dengan berat	4,58 Gram brutto
			Jumlah total keseluruhan diduga shabu yang diberi huruf A dan B	9,59 Gram brutto
			dengan berat	
			Disisihkan 2 (dua) bungkus kecil diduga shabu diambil dari huruf A dan B untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat	0,41 Gram netto
			Sisa diduga shabu yang diberi huruf A dan B adalah seberat	9,58 Gram brutto

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.Lab : R-PP.01.01.5A.5A1.04.22.1404 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm. Apt. selaku Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Kepala Polrest Tanjung Jabung Barat kepada Pemeriksa Labfor barang bukti 1 (satu) plastic klip bening kecil bertanda "S" berisi serbuk Kristal putih bening berat 0,41 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih bening tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah *Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu melebihi 5 gram*, , tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. RI. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Sekira pukul 21.45 Wib. Di KM. 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Prov. Jambi;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Polsek Tebing Tinggi dan juga bersama Saksi Alfrido Alterman Sinaga;
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah KM.18 Desa Purwodadi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sering dijadikan sebagai transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Tim langsung menuju TKP untuk melakukan Observasi dan Penyelidikan, dan sekira pukul

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.45 Wib saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki AN. ARIE SUSPRIANTO ALS ARI BIN SURATMAN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok merk RAMA BOLD ditangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam dan setelah itu barang bukti dan pelaku saksi bawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROGER;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara ROGER menelpon terdakwa untuk mengantar shabu kepada pembeli di KM. 18 Kemudian terdakwa disuruh menunggu di depan kantor desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, kemudian Sekira Pukul 19.00 Wib nama AGUS (Anak Buah ROGER) menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (Satu) buah kotak rokok Rama Bold yang berisikan narkoba jenis Shabu kepada terdakwa untuk diantar Ke KM. 18, selanjutnya Terdakwa membawa shabu tersebut kerumahnya di Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu. Kemudian Terdakwa menelfon nama REZA untuk menanyakan ketersediaan minyak Solar, karena Terdakwa mau membeli Solar kepada nama REZA, dan nama REZA menjemput terdakwa dirumahnya Kemudian terdakwa, REZA pergi ke KM. 18 menggunakan kendaraan mobil nama Reza. Lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan REZA sampai di Km 18, kemudian Terdakwa turun dari mobil menunggu pembeli, sekira pukul 21.45 Wib saksi bersama Tim Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri sendiri menunggu seseorang hendak transaksi;

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebanyak RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Roger untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada pembelinya, namun upah untuk mengantarkan Shabu tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa dikarenakan Transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut belum terjadi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada seseorang yang bernama Reza yang mengantarkan terdakwa ke TKP namun Reza hanya menemani terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Roger;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang narkoba jenis shabu tersebut belum diberikan kepada pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfredo Alterman Sinaga Anak dari Marulak Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 Sekira pukul 21.45 Wib. Di KM. 18 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Prov. Jambi;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Polsek Tebing Tinggi dan juga bersama Saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah KM.18 Desa Purwodadi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sering dijadikan sebagai transaksi Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Tim langsung menuju TKP untuk melakukan Observasi dan Penyelidikan, dan sekira pukul 21.45 Wib saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki AN. ARIE SUSPRIANTO ALS ARI BIN SURATMAN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok merk RAMA BOLD ditangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam dan setelah itu barang bukti dan pelaku saksi bawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROGER;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara ROGER menelpon terdakwa untuk mengantar shabu kepada pembeli di KM. 18 Kemudian terdakwa disuruh menunggu di depan kantor desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, kemudian Sekira Pukul 19.00 Wib nama AGUS (Anak Buah ROGER) menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (Satu) buah kotak rokok Rama Bold yang berisikan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa untuk diantar Ke KM. 18, selanjutnya Terdakwa membawa shabu Tersebut kerumahnya di Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu. Kemudian Terdakwa menelfon nama REZA untuk menanyakan ketersediaan minyak Solar, karena Terdakwa mau membeli Solar kepada nama REZA, dan nama REZA menjemput terdakwa dirumahnya Kemudian terdakwa,REZA pergi ke KM. 18 menggunakan kendaraan mobil nama Reza. Lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan REZA sampai di Km 18, kemudianTerdakwa turun dari mobil menunggu pembeli, sekira pukul 21.45 Wib saksi bersama Tim Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri sendiri menunggu seseorang hendak transaksi;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebanyak RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Roger untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembelinya, namun upah untuk mengantarkan Shabu tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa dikarenakan Transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut belum terjadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada seseorang yang bernama Reza yang mengantarkan terdakwa ke TKP namun Reza hanya menemani terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Roger;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang narkotika jenis shabu tersebut belum diberikan kepada pembeli;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib di Km 18 Desa Purwodadi Kec Tebing Tinggi Kab Tanjab Barat karena sedang membawa narkoba jenis shabu yang akan diantarkan kepada Pembeli;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa sedang bersama laki-laki yang bernama REZA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROGER;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa dihubungi oleh ROGER melalui via Telpn sambil berkata "mau dak ngantar buah dan terdakwa jawab "mau antar buah kemana" dan dijawab oleh ROGER antar buah ke KM 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah itu anak buah ROGER yang bernama AGUS mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke tempat terdakwa yang sudah janji bertemu di depan Kantor Desa Pematang Pauh. Selanjutnya pada hari hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi REZA menanyakan ada minyak karena terdakwa mau membeli minyak pada REZA, lalu REZA mengatakan bahwa dia akan menjemput ke rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa bersama REZA dan seseorang bernama VIA menuju KM 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Chevrolet Milik REZA, yang mana yang menjadi supir adalah REZA, VIA duduk disamping REZA sedangkan terdakwa duduk kursi belakang;
- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip bening narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok rama bold dari anak buah ROGER yang bernama AGUS;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mau diantarkan seseorang di KM 18 desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut akan di jual seharga Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis Shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) dan terakhir sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat penangkapan terdakwa belum menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- Hasil penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Arie Susprianito Als Ari Bin Suratman Nomor: 27/10776.00/2022 tanggal 21 April 2022 didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf A dan B dengan jumlah total huruf A dan huruf B adalah sebesar 9.59 gram *brutto* disisihkan dua (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0.41 gram *netto*, sehingga total narkoba jenis shabu yang bertanda huruf A dan huruf B adalah 9.58 gram *brutto*;
- Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1403 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid,S.Farm,Apt dengan hasil pengujian kesimpulan:sample positif/terdeteksi methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastic Klip sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk RAMA BOLD;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib di Km 18 Desa Purwodadi Kec Tebing Tinggi Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok merk rama bold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada Pembeli;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ROGER melalui Telpon sambil berkata "mau dak ngantar buah dan terdakwa jawab "mau antar buah kemana" dan dijawab oleh ROGER antar buah ke KM 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah itu anak buah ROGER yang bernama AGUS mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke tempat terdakwa yang sudah janji bertemu di depan Kantor Desa Pematang Pauh. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi REZA menanyakan ada minyak karena terdakwa mau membeli minyak pada REZA, lalu REZA mengatakan bahwa dia akan menjemput ke rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa bersama REZA dan seseorang bernama VIA menuju KM 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Chevrolet Milik REZA, yang mana yang menjadi supir adalah REZA, VIA duduk disamping REZA sedangkan terdakwa duduk kursi belakang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah KM.18 Desa Purwodadi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sering dijadikan sebagai transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budianto dan Saksi Alfredo Alterman Sinaga Anak dari Marulak Sinaga beserta Tim langsung menuju TKP untuk melakukan Observasi dan Penyelidikan, dan sekira pukul 21.45 Wib saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki AN. ARIE SUSPRIANTO ALS ARI BIN SURATMAN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok merk RAMA BOLD ditangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam dan setelah itu barang bukti dan pelaku saksi bawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROGER;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa belum menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip bening narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok rama bold dari anak buah ROGER yang bernama AGUS;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut akan di jual seharga Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika narkoba jenis shabu tersebut berhasil diserahkan pada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Arie Susprianto Als Ari Bin Suratman Nomor: 27/10776.00/2022 tanggal 21 April 2022 didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf A dan B dengan jumlah total huruf A dan huruf B adalah sebesar 9.59 gram *brutto* disisihkan dua (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0.41 gram *netto*, sehingga total narkoba jenis shabu yang bertanda huruf A dan huruf B adalah 9.58 gram *brutto*;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1403 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian kesimpulan:sample positif/terdeteksi methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. RI. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa atas nama Arie Susprianto als Ari Bin Suratman, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib di Km 18 Desa Purwodadi Kec Tebing Tinggi Kab Tanjab Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rokok merk rama bold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ROGER melalui Telpon sambil berkata "mau dak ngantar buah dan terdakwa jawab "mau antar buah kemana" dan dijawab oleh ROGER antar buah ke KM 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah itu anak buah ROGER yang bernama AGUS mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke tempat terdakwa yang sudah janji bertemu di depan Kantor Desa Pematang Pauh. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi REZA menanyakan ada minyak karena terdakwa mau membeli minyak pada REZA, lalu REZA mengatakan bahwa dia akan menjemput ke rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa bersama REZA dan seseorang bernama VIA menuju KM 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Chevrolet Milik REZA, yang mana yang menjadi supir adalah REZA, VIA duduk disamping REZA sedangkan terdakwa duduk kursi belakang. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib karena mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah KM.18 Desa Purwodadi kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat sering dijadikan sebagai transaksi Narkoba, Saksi Rico Iryan Putra Als Rico Bin Budianto dan Saksi Alfrido Alterman Sinaga Anak dari Marulak Sinaga beserta Tim datang menuju TKP untuk melakukan observasi dan penyelidikan, dan sekira pukul 21.45 Wib saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki AN. ARIE SUSPRIANTO ALS ARI BIN SURATMAN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok merk RAMA BOLD ditangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam dan setelah itu barang bukti dan pelaku saksi bawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama ROGER yang mana terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip bening narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok rama bold dari anak buah ROGER yang bernama AGUS. Adapun terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa diperintah oleh ROGER untuk mengantarkan kepada seseorang yang akan membelinya di daerah KM.18 Desa Purwodadi kec. Tebing

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kab. Tanjab Barat dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan atas perintah tersebut ROGER menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sebelum terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Arie Susprianto Als Ari Bin Suratman Nomor: 27/10776.00/2022 tanggal 21 April 2022 didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang diberi tanda huruf A dan B dengan jumlah total huruf A dan huruf B adalah sebesar 9.59 gram *brutto* disisihkan dua (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0.41 gram *netto*, sehingga total narkoba jenis shabu yang bertanda huruf A dan huruf B adalah 9.58 gram *brutto*, sehingga telah nyata melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1403 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian kesimpulan:sample positif/terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diperoleh informasi bahwa pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 9.58 gram *brutto* yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa bukanlah diri terdakwa melainkan terdakwa hanya diperintah oleh seseorang bernama ROGER untuk menyerahkannya kepada seorang pembeli, sehingga berdasarkan hal ini maka terdakwa merupakan orang yang menguasai narkoba jenis shabu tersebut saat dilakukan penangkapan terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah penguasaan terdakwa atas 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 9.58 gram *brutto* dilakukan dengan hak dan tanpa melawan hukum atau justru dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai narkoba jenis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan hal ini, maka narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena keperluan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga serta terdakwa meyesali perbuatannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dan Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa karena ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, maka ppidanaan diharapkan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip sedang berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk RAMA BOLD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Susprianto als Ari Bin Suratman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic Klip sedang berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RAMA BOLD;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5F warna Hitam;Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Primanda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.